



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/1/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
(PAW) PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saudara Fuad Rosyidi Desa Mantingan Kecamatan Tahunan, Saudara Heriyanto Desa Dermolo, saudara Puji Hastuti Desa Tubanan Kecamatan Kembang, dan Saudara Hasib Murtafiah Desa Rengging, Saudara Amin Kholiq Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan maka perlu pemberhentian, penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang diangkat dan diberhentikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sudah direvisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Pengantar PPK Tahunan Nomor 045.2/013 PPK-Thn/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno PPS Desa Mantingan Nomor 002/PPS-M/I/2018 tanggal 18 Januari 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 14/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNURJAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan saudara **Heriyanto, Puji Hastuti, Hasib Murtafiah, Amin Kholiq** dan saudara **Fuad Rosyidi** dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Dermolo, Desa Tubanan Kecamatan kembang, Desa Rengging, Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan dan Desa Mantingan Kecamatan Tahunan, dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Mengangkat Saudara sebagaimana terlampir dalam Keputusan KPU Kabupaten Jepara, Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Dermolo, Desa Tubanan Kecamatan kembang, Desa Rengging, Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan dan Desa Mantingan Kecamatan Tahunan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Uang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 19 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 07 /HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2018
TENTANG PEMBERHENTIAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	NO	NAMA PPDP		ALAMAT
		KELURAHAN	TPS	DIGANTI	PENGANTI	
1	KEMBANG	DERMOLO	6	HERIYANTO	HENDI NURYANTO	DERMOLO RT 03 RW 01
2		TUBANAN	7	PUJI HASTUTI	TRI ANDRIAS MURTIASUCI	TUBANAN RT 02 RW 01
3	PECANGAAN	RENGGING	10	HASIB MURTAFAH	AHMAD SAM'UL KHOIR	RENGGING RT 20 RW 03
4		NGELING	6	AMIN KHOLIQ	SULISTIYANTO	NGELING
5	TAHUNAN	MANTINGAN	6	FUAD ROSYIDI	NUR SALIM, S.Pd.I	MANTINGAN RT 05 RW 02

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI